



Analisis Yuridis Dampak *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)

Anjelina Wora Roi Wani^{1*}, Daud Dima Tallo², Heryanto Amalo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: wanianjelina@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze the impact of the overcapacity of correctional institutions on the development of Class II Ende prison residents reviewed from Law No. 22 of 2022. This research uses a type of empirical juridical research by conducting field interviews with the Class II B Ende Prison and its Correctional Assisted Citizens, then conducting a study of literature materials by reading, studying, studying, and analyzing literature to develop an assessment related to the title of this thesis. The results of the study show that the impact caused by overcapacity affects the comfort of WBP due to congestion in residential spaces, affects the psychological well-being of WBP, the difficulty of WBP obtaining access to coaching in the independence development program, and also affects the level of security of WBP and Prison Officers, to overcome that the Class II B Ende Prison makes efforts by implementing matters related to regulations on coaching that stated in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, optimizing the effectiveness of alternative criminal penalties other than prison sentences and evaluating and continuing to develop coaching programs in prisons.

Keywords: *Overcapacity, Correctional Institutions, Coaching*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yudirirs dampak *overcapacity* Lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan warga Lapas Kelas II Ende ditinjau dari UU No 22 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara lapangan terhadap pihak Lapas Kelas II B Ende dan Warga Binaan Pemasyarakatannya, kemudian melakukan studi terhadap bahan kepustakaan dengan membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisa literature unntuk mengembangkan pengkajian terkait judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat *overcapacity* berpengaruh terhadap kenyamanan WBP akiibat kesesakan dalam ruang hunian, mempengaruhi kesejahteraan psikologis WBP, sulitnya WBP memperoleh akses pembinaan dalam program pembinaan kemandirian, dan juga berpengaruh terhdap tingkat keamanan WBP dan Petugas Lapas, untuk mengatasi itu pihak Lapas Kelas II B Ende melakukan upaya-upaya dengan mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan tentang pembinaan yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, mengoptimalkan evektifitas alternative pidana selain pidana penjara dan melakukan evaluasi dan terus melakukan pengembangan program pembinaan di Lapas.

Kata Kunci: *Overcapacity, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan*

1. LATAR BELAKANG

Seiring pertumbuhan zaman yang semakin maju ini, kehidupan masyarakat semakin kompleks dan bervariasi jumlah penduduk pun semakin hari semakin meningkat sedangkan lahan yang tersedia untuk dijadikan tempat tinggal pun terus menyempit. Lebih jauh lagi, dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin kompetitif dan sulitnya masyarakat untuk mencari pekerjaan, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang buruk, yang pada gilirannya mendorong terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi dan perkembangan teknologi telah menyebabkan meningkatnya kejahatan sosial di kelas bawah dan menengah.

Tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari, dapat dilihat dari perbandingan tingkat kriminalitas di Indonesia ini yang berfluktuasi dan meningkat setiap tahunnya. Data dari Pusiknas Bareskrim Polri dan Rilis Akhir Tahun 2022 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, 276.507 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 257.743 perkara. Dengan demikian, ada 1 kejahatan setiap dua menit dua detik. Jika dihitung setiap jamnya, terdapat 31,6 kejahatan yang terjadi di dalam negeri, selanjutnya pada data tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (*cumulative-to cumulative/ctc*) yang sebanyak 105.133 kasus.

Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum peraturan penjara (*Gestichten Reg- lement S.1917 No. 708*). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,

Sebagaimana sebuah lembaga edukasi, lembaga permasyarakatan harus mendidik narapidana agar nantinya dapat menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan inteligensia dan memiliki kesadaran dengan hukum. Sebagai lembaga pembentuk karakter, Lapas bertugas menjadikan narapidana sebagai pribadi yang membangun produktif, saat ia berada didalam penjara ataupun saat ia kembali ke masyarakat serta mendompleng pembangunan kesuksesan di tengah tengah masyarakat.

Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya pembinaan yang diberikan belum dapat dilakukan secara optimal. Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau

overcapacity yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, *overcapacity* menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *overcapacity* dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*). Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana. Kondisi Lapas yang mengalami *overcapacity*, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukan bagi narapidana Lapas. Keterbatasan fasilitas selain mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan dalam mendapatkan pembinaan secara maksimal juga dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam Lapas.

Berdasarkan hasil observasi diketahui pertumbuhan jumlah penghuni di Lapas Kelas II B Ende dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan sehingga kapasitas Lapas dalam penampungan warga binaan melebihi daya tampung keadaan seperti itu yang disebut kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Karena kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas dapat menghambat optimalisasi pembinaan bagi warga binaan di Lapas. Pada dasarnya aturan mengenai pemasyarakatan tertuang di dalam Pasal 5 Bab II tentang Pembinaan di UU Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas ,Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, serta Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Namun pada praktisnya, asas tersebut tidak terimplementasi secara baik dalam sistem pembinaan terhadap narapidana, maka berdasarkan latar belakang diatas, sehingga berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan untuk meneliti kasus dampak *overcapacity* terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan. Maka judul penelitian yang penulis teliti yaitu “Analisis Yuridis Dampak *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (studi kasus Lapas Kelas II B Ende)”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Peneliti menguraikan beberapa aspek penting yang akan diteliti dan diuraikan berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, yaitu bagaimanakah dampak *overcapacity* terhadap pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIB Ende dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi *overcapacity* dan meningkatkan pembinaan warga binaan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Ende. Untuk mengKelasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (*observasi*) dan wawancara serta dokumentasi dalam melakukan pengelolaan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemeriksaan data, *editing* dan sistemasi data setelah data diolah data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende terhadap pembinaan Warga Binaan

1. Dampak *Overcapacity* Berpengaruh Terhadap Kenyamanan Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Laju Pertumbuhan Penghuni di Lapas

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dituntut untuk merealisasi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat, sehingga jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, karena padatnya penghuni di Lembaga Pemasyarakatan tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende yang memiliki kapasitas hunian sebanyak 175, namun tiap harinya terus terjadi peningkatan jumlah tahanan di Lapas sehingga Lapas Kelas II B Ende mengalami *overcapacity*. Pada April 2024 jumlah Warga Binaan

Pemasyarakatan mencapai 217 penghuni yang artinya Lapas Kelas II B Ende mengalami *overcapacity* sebanyak 24%. Laju kenaikan Warga Binaan Pemasyarakatan dan ketersediaan jumlah petugas yang masih kurang sehingga kegiatan pembinaan di Lapas Kelas II B Ende tidak efektif.

Semakin tingginya laju pertumbuhan penghuni tiap harinya, Lapas Kelas II B Ende mengatur standarisasi kamar hunian bagi Warga Binaan Lapas, didasari oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan untuk pemutakhiran data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas).

2. Dampak *Overcapacity* Berpengaruh Pada Akses Terhadap Layanan Kesehatan dan Konsumsi

Peranan aparat penegak hukum dalam hal ini petugas pemasyarakatan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan dan pemenuhan hak-hak narapidana diantaranya ialah dalam hal kesehatan dan konsumsi makanan yang layak. Oleh karenanya ada istilah sebaik apapun suatu peraturan hukum tersebut, namun apabila mentalitas dari aparat penegak hukum itu sendiri masih buruk, permasalahan ini yang akan menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Sepanjang pengamatan penelitian riset ini penulis mengamati kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende, Personil di Lapas baik kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas masih terbatas, dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keterampilan bagi warga binaan di Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa di Lapas Kelas II B Ende tidak ada tenaga kesehatan yaitu dokter yang penting untuk mendukung kerja petugas Lapas maupun bagi warga binaan. Kenyataan hanya tersedia 2 orang pemberi layanan kesehatan bagi Napi dan Tahanan, merupakan persoalan yang harus dicarikan jalan keluar dan bersifat mendesak karena jumlah Napi yang ada di LP yang setiap tahun jumlahnya bertambah dan melebihi kapasitas. Hal tersebut penting untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil Riset ini maka dapat disimpulkan, sarana yang ada di Lapas Kelas II B Ende yang diperuntukkan guna memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan masih kurang. Munculnya hal tersebut dikarenakan sarana yang ada masih minim dan tidak ada persediaan obat-obatan yang cukup di klinik sebagai pertolongan pertama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum memperoleh rujukan untuk izin berobat ke luar Lapas.

Adapun yang menjadi kendala dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, ialah yang terjadi jumlah tahanan melebihi kapasitasnya, dan masalah anggaran, dimana dana yang disediakan negara masih sangat terbatas. Penyelenggaraan medis yang dilakukan petugas kesehatan di Lapas untuk napi yang mengalami sakit tidak terlaksana dengan optimal, hal ini dikarenakan ketersediaan fasilitas kesehatan baik itu peralatan medis maupun obat-obatan masih minim untuk menunjang pelayanan kesehatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Ende, bahwa implementasi pemenuhan hak-hak kesehatan dan Konsumsi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas secara umum dinyatakan telah terpenuhi, dengan argumentasi bahwa mereka selalu melakukan penyuluhan tentang kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan begitu juga dengan makanan yang selalu dilakukan pengecekan, dan selama ini dinyatakan telah terpenuhi. Menurut petugas Lapas yang dijadikan indikator untuk dinyatakan telah terpenuhi pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas diantaranya adalah tidak ada laporan Komplain dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan dari pihak luar (keluarga narapidana) juga tidak ada laporan apapun.

3. Dampak Overcapacity Berpengaruh Pada Kesejahteraan Psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas

Kesehatan mental narapidana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, Karena narapidana dengan masa hukuman tertentu sudah banyak kehilangan hak dan kewajibannya yang membuat ia menjadi manusia utuh. *overcapacity* di dalam Lapas dapat membuat narapidana menjadi tertekan karena adanya beban berat dari kesesakan di dalam lingkungan Lapas, mengalami hambatan dalam menentukan perilaku yang tepat karena lingkungan dan informasi yang terlalu padat, menurunnya kemampuan adaptasi karena faktor lingkungan yang sesak dan kurang sehat, dan muncul stres yang disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif akibat *over capacity*.

Melalui hasil wawancara dengan seorang narapidana yang dijerat pasal 285 KUHP dan dijatuhi 12 Tahun hukuman penjara dimana ia mengatakan bahwa pada awal masuk Lapas ia merasa sangat tertekan karena masuk dalam lingkungan Lapas dan mengalami stres karena pergerakan yang sangat dibatasi serta juga terkadang mengalami stres ketika dalam kondisi kamar yang dihuni banyak orang karena dengan pribadi orang yang berbeda-beda sehingga sering sekali terjadi perkelahian di kamar akibat salah paham antar teman-teman, dikarenakan hal tersebut ia sering kurang istirahat sehingga pada keesokan harinya dalam mengikuti jadwal pembinaan sering cepat mengalami kelelahan dan merasa kurang efektif dalam mengikuti kegiatan.

4. Dampak Overcapacity Terhadap Tingkat Keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Lapas

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal baik apabila terus menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik. Hal ini sesuai dengan teori konflik yang dipaparkan Marx dan Angel yaitu kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.

Potensi konflik yang menjurus kepada terjadinya kekerasan dan kerusakan di Lapas sangat riskan terjadi. Hal ini disebabkan oleh heterogenya penghuni Lapas yang menyebabkan beragam sifat, adat, kebiasaan, dan keinginan. Heterogenya penghuni juga sejalan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda sehingga konflik dan perselisihan sangat mudah terjadi. “Di Lapas Kelas II B Ende, tahanan dan narapidananya berasal dari berbagai daerah di seluruh daratan Flores sehingga dengan beragam latar belakang daerah sering sekali terjadi perkelahian dalam kamar hunian. Kadang karena Bahasa daerah yang digunakan oleh seseorang dan menyinggung temannya yang lain seperti orang Maumere dengan Bahasa Maumere yang kasar dan salah dimengerti oleh orang Bajawa sehingga kedua kubu daerah ini akan bentrok dan terjadilah perkelahian.” Kemudian dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada, maka terlihat bahwa hal ini dapat berpengaruh serta memperlambat proses dari Lapas tersebut, selain itu permasalahan *over* kapasitas tentu menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini tak ayal menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan. Di Lapas Kelas II B Ende sendiri mengalami kesulitan untuk mengontrol keamanan untuk seluruh blok akibat kurangnya jumlah petugas keamanan dan jumlah penghuni lapas yang terus melonjak naik ditiap harinya, dari data yang di peroleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Kepala KPLP jumlah pegawai keamanan ada 26 orang yang terbagi dalam 4 regu. 1 regunya terdiri dari 6 orang. 2 orang berjaga di pintu depan (pintu utama), 1 orang komandan jaga, dan 3 orang lainnya berjaga di blok. Lapas Kelas II B Ende sendiri mempunyai 4 pos jaga, dan untuk sekarang keempat pos jaga ini tidak ada petugas keamanan yang menjaga karena sudah dikerahkan untuk lebih berfokus berjaga di blok. Dalam 1 blok diisi oleh 40-47

orang. Biasanya 1 orang petugas keamanan menjaga 2 blok, sehingga kurang efektif. Dari data yang diperoleh dalam hal pengawasan keamanan dengan kondisi *over capacity* seperti sekarang masih belum ideal. Karena idealnya semua pos menara jaga juga harus terisi petugas keamanan. Karena pengawasan yang kurang sehingga sering sekali terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, warga binaan bisa saja membawa barang-barang berbahaya ke dalam blok, serta banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Untuk Mengatasi *Overcapacity* Dan Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II B Ende

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan undang-undang lama yang mengatur hal-hal terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia. Pada bulan September 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan undang-undang lama tersebut. Berikut adalah perbedaan antara UU Pemasyarakatan lama dan baru:

a) Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat

b) Peran Lembaga Pemasyarakatan

Dalam UU Pemasyarakatan baru, peran lembaga pemasyarakatan berubah dari sebelumnya hanya bertugas menjaga dan merawat narapidana menjadi memberikan program rehabilitasi, pendidikan, pembinaan dan pelatihan ke jurang terasing agar dapat kembali hidup normal setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

c) Pembebasan Bersyarat

Dalam UU Pemasyarakatan lama, pembebasan bersyarat tersedia untuk narapidana yang telah menjalani selama 2/3 masa hukuman yang dijatuhkan, sedangkan dalam UU Pemasyarakatan baru, pembebasan bersyarat dapat diajukan setelah menjalani 2/3 masa hukuman atau minimum 4 tahun dan memenuhi kriteria yang ditentukan.

UU Pemasyarakatan lama dan baru memang mencatatkan beberapa perbedaan dalam kebijakan pelaksanaannya. Di bawah ini adalah beberapa perubahan kebijakan dalam UU Pemasyarakatan:

a) Penangguhan dan pengurangan hukuman dapat diberikan lebih dini

Perubahan kebijakan dalam UU Pemasyarakatan baru menyediakan kesempatan lebih cepat untuk pembebasan narapidana melalui penangguhan dan pengurangan hukuman. Ini juga

berarti bahwa narapidana dapat memperoleh kembali hak-haknya lebih awal dan bisa bergabung kembali ke dalam masyarakat.

b) Pemberian remisi lebih ditingkatkan

Bagi narapidana yang melakukan kebaikan selama menjalani masa hukumannya, perubahan kebijakan dalam UU Pemasasyarakatan baru juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk menerima remisi. Ini akan membantu meningkatkan kepuasan narapidana dan memperpendek masa hukuman, selama baik dalam tata kelola dan implementasinya dijaga dengan baik.

c) Pembinaan dan rehabilitasi kembali sebagai fokus

Dalam UU Pemasasyarakatan baru, pembinaan dan rehabilitasi kembali menjadi fokus utama pelaksanaan tahanan dan narapidana. Menyediakan program bimbingan untuk mendukung mereka agar bisa memperbaiki diri sehingga siap kembali ke masyarakat setelah bebas. Ini sangat penting dilakukan karena tujuannya bukan hanya ingin merubah perilaku mereka, tetapi juga membantu mereka untuk menjadi orang yang lebih baik dan mampu berkontribusi kembali ke masyarakat.

Perubahan kebijakan dalam UU Pemasasyarakatan sangat positif, terutama dengan penetapan prioritas pembinaan dan rehabilitasi kembali sebagai poin utama. Diharapkan perubahan ini dapat berdampak positif dalam penanggulangan masalah kejahatan di Indonesia.

Dari data yang di peroleh dari Laporan Binapiyantah Lapas Kelas II B Ende sudah melakukan upaya dengan menmberikan asimilasi/integrasi serta remisi untuk upaya dalam mengurangi kapasitas di Lembaga Pemasasyarakatan.

Proses pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada sistem pemasasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan narapidana agar bisa berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat secara baik sehingga mempunyai peranan penting sebagai masyarakat secara baik sehingga mempunyai peranan penting sebagai masyarakat, demi terwujudnya pembinaan itu salah satu caranya dengan upaya pemberian hak integrasi dan asimilasi. Dengan adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM N0. 3 Tahun 2018 ditujukan sebagai upaya meningkatkan proses pembinaan berupa Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Syarat mendapatkan asimilasi pada pasal 44 ayat (2) harus memenuhi: a) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, b) aktif mrngikuti program pembinaan dangan baik, dan c) telah menjalani ½ masa pidana. Pemberian hak integrasi dan asimilasi ini diupayakan untuk meningkatkan langkah strategis untuk capaian pada sistem pemasasyarakatan kedepannya pada

dasarnya pembinaan narapidana memberikan pengetahuan dan bekal untuk narapidana supaya bisa berintegrasi dengan masyarakat bukan untuk mengisi kekosongan saja.

Pada penerapannya masih banyak narapidana yang belum memahami tujuannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan apa, apa untuk sekedar menghabiskan masa hukuman tindak pidannya apa untuk memperbaiki kesalahannya atau hanya mengisi waktu luangnya dengan bersantai-santai di dalam lapas dan tidak tau kewajiban serta hak-hak yang harus dilakukan atau diterima oleh narapidana itu selama menghabiskan masa pidananya. Narapidana berpikir prosedur atau tata cara mendapatkan haknya sangat rumit sehingga tidak bisa tercapainya visi dan misi dari pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga hal tersebut membuat keadaan di lapas semakin padat yang menimbulkan *overcapacity* karena banyaknya narapidana yang tidak terpenuhi untuk mendapatkan hak-hak berupa hak integrasi dan asimilasi.

Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi *over capacity* telah dilakukan oleh pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan antara lain dengan pembuatan kamar baru, rehabilitasi bangunan hingga pembangunan lapas baru yang mempunyai tujuan utama menambah daya tampung narapidana. Meski demikian, upaya tersebut tampaknya tidak signifikan dalam mengatasi *over capacity* mengingat penambahan jumlah napi yang masuk masih jauh lebih banyak dibanding penambahan ruangan maupun jumlah napi yang keluar setelah menjalani pidana. Dalam perkembangannya, pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan dalam hal pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan dengan menyusun peraturan perundang-undangan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjadi sebab Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan tidak lagi berlaku karena dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pada pelaksanaannya, undang-undang ini tentunya memberikan pengaruh baik terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan terutama pada pelaksanaan hak-hak warga binaan. Undang-undang ini menghilangkan beberapa persyaratan yang memberatkan warga binaan. Setelah berlaku dan dilaksanakan kurang lebih 8 bulan, maka dianggap peraturan tersebut telah memberikan

dampak atau implikasi yang dapat diukur melalui penelitian langsung pada salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yakni di Lapas Kelas II B Ende.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dampak dari kelebihan hunian (*overcapacity*) di Lapas Klas II B Ende sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, meliputi:
 - a. Dampak *overcapacity* terhadap tingkat kenyamanan Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas, sehingga terganggunya hak-hak WBP mulai dari kondisi ruang hunian, Ventilasi serta sanitasi yang kurang memadai, serta akses terhadap layanan dan konsumsi yang masih kurang.
 - b. Dampak *overcapacity* mempengaruhi kesejahteraan psikologis Warga Binaan Pemasarakatan yang sangat rentan terhadap adanya gangguan mental, seperti stress dan rasa tertekan karena kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas.
 - c. Dampak *overcapacity* menyebabkan sulitnya memperoleh akses terhadap program pembinaan kemandirian. Dampak yang ditimbulkan karena kurangnya tempat untuk melaksanakan kegiatan kerja, jumlah petugas yang berperan sebagai instruktur tidak sebanding dengan banyaknya WBP, serta kurang memadainya fasilitas atau alat kerja di bengkel kerja sehingga kegiatan kerja dalam program pembinaan kemandirian tidak berjalan efektif.
 - d. Dampak *overcapacity* terhadap tingkat keamanan Warga Binaan Pemasarakatan dan Petugas Lapas, akibat kurangnya anggota keamanan untuk mengawasi setiap blok kamar hunian sehingga sering terjadi perkelahian yang juga membuat proses pembinaan di lapas terganggu.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mengatasi *overcapacity* dan meningkatkan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dilakukan dengan mengimplemntasikan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan tentang pembinaan yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Saran

1. Pihak Mentri Hukum dan HAM dan seluruh jajarannya untuk lebih memperhatikan Lembaga Pemasyarakatan di semua wilayah hukum Indonesia, terkhusus di daerah wilayah NTT. Daerah Flores hanya mempunyai satu Lapas di kabupaten Ende dan beberapa kabupaten lainnya di Flores hanya terdapat rutan. Akibatnya terjadi kelebihan kapasitas di Lapas sehingga mengganggu kenyamanan, dan tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan. Untuk itu, perlu adanya perubahan pengaturan standarisasi kamar hunian yang baru sehingga dapat dibuat lebih luas untuk pergerakan dan kenyamanan warga binaan, menambah fasilitas baru yang lebih memadai dengan sanitasi yang lebih baik, serta membah jumlah tenaga medis di Lapas Klas II B Ende karena mengingat di Lapas Klas II B Ende belum mempunyai tenaga medisnya sendiri.
2. Pihak Lapas Klas II B Ende perlu menyediakan akses untuk layanan psikologis dengan menghadirkan psikolog di Lapas untuk membantu efektivitas pembinaan bagi warga binaan, untuk mengatasi dampak overcapacity terhadap kesejahteraan psikologis, Lapas Klas II B Ende dapat menghadirkan program relaksasi, serta ruang bersama yang lebih nyaman, kegiatan produktif serta pendampingan emosional juga penting untuk mengurangi ketegangan dan ini membantu menciptakan lingkungan lapas yang mendukung kesejahteraan mental warga binaan.
3. Pihak Lapas Klas II B Ende, perlu adanya alokasi anggaran tambahan untuk penyediaan alat yang lebih memadai untuk seluruh warga binaan yang akan melakukan program pembinaan kegiatan kerja. Serta perekrutan pegawai tambahan serta pelatihan lebih lanjut bagi pegawai tambahan agar kapasitas pengawasan meningkat dan kontrol untuk program pembinaan kegiatan kerja lebih efektif.
4. Pihak Kemntrian Hukum dan HAM serta jajarannya perlu adanya, perekrutan atau penambahan jumlah petugas keamanan untuk membantu tugas mengawasi blok-blok hunian untuk mengatasi kerusuhan dan konflik di Lapas Klas II B Ende serta perbaikan sistem pengawasan berbasis teknologi di lapas.
5. Pihak Lapas Klas II B Ende dapat mendistribusikan Tahanan ke Lapas dengan klas yang lebih besar seperti Lapas Klas II A Kupang ataupun Lapas Klas II A Waingapu, Sumba Timur.

6. Pihak Lapas Klas II B Ende dapat memberikan pelayanan cepat dan mudah untuk tahanan yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat sehingga memperoleh haknya untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi sehingga tidak terjadi penumpukan karena kelebihan kapasitas di Lapas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika.
- Dwidja Priyatni. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama.
- H. Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Hamzah, & Rahayu, S. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia* (1st ed.). Akademika Pressindo.
- Makara, M. T. (2006). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, B. J., & Thomas, M. (1988). *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*. Jemmars.
- Panjaitan, & Simorangkir. (1995). *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. PT. Alumni.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

Jurnal Ilmiah

- Abdillah, M. F. (2020). Kendala serta penanggulangan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dalam hal over kapasitas. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Anisa, W. M., & Padmono, W. (2021). Strategi menangani over kapasitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 111–117.
- Bramada, R. J., & Padmono, W. (2022). Upaya penanggulangan dampak overkapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).
- Marthaningtyas, S. (2020). Implementasi kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19. *Supermasi Jurnal Hukum*, 3(2), 57–58.
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi pembinaan narapidana dalam upaya mengurangi overcapacity lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Wajah Hukum*, 4(10), 108.
- Rizaldi, R. (2020). Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Cikarang, faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 628–640.
- Wulan Dwi Yulianti. (2021). Upaya menanggulangi overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(1), 163–178.

Skripsi

- Utomo Bimanto. (2022). Dampak overkapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinong bagi narapidana. *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*.
- Wahdaningsi. (2015). Implementasi hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di rumah tahanan negara kelas IIB Kabupaten Sinjai. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*.